

Perlindungan Hukum Terhadap KPRI Guru-Guru Raung Kabupaten Situbondo Dalam Memberikan Pinjaman Uang Tanpa Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

*Legal Protection To The KPRI Raung Teacher Situbondo Sub Distric In Money Loans Without Guarantee According To Government Regulations Number 9 Of Year 1995 About Effort Saving And Loans Activity By Cooperation*

Aditya Wijaya, I Wayan Yasa, Edi Wahyuni  
Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121  
Email : Quantumspiritz@gmail.com

**Abstrak**

Koperasi Simpan Pinjam saat ini banyak yang tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan. Pinjaman tanpa jaminan dalam bentuk pemberian fasilitas jaminan atas pinjaman, namun hanya berupa keputusan pemberian pinjaman berdasarkan riwayat kredit dari pemohon secara pribadi atau dalam artian bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Perjanjian pembiayaan hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah pelaksanaan pembiayaan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) guru-guru Raung di Kabupaten Situbondo.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Pinjaman, Tanpa Jaminan

**Abstract**

*Credit Unions are not currently require a lot of collateral or guarantees. Unsecured loans in the form of collateral for the loan facility, but only in the form of lending decisions based on the credit history of the applicant in person or in the sense that the ability to carry out the obligation to repay the loan is a substitute for collateral. Financing agreement should be in writing because the written form would be easier to be used as evidence if in the future there are things that are not desirable. In the civil law, written evidence is prime evidence. Poured into the form of a written agreement, then each party will have legal certainty to the agreement he made. Based on some of the above authors wanted to examine and pour the problem of financing the implementation of official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Raung teachers in Situbondo Distric.*

**Keywords** : *Legal Protection, Money Loan, Without Guarantee.*

**Pendahuluan**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan

nilai dan prinsip Koperasi. Peranan dan harapan yang diemban dan dibebankan kepada koperasi sangatlah besar, untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan, azas dan tujuan koperasi ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2,3, dan 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Koperasi

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan, dan Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam yang membantu anggotanya dibidang pemenuhan kepentingan akan modal. Koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam yang kemudian berkembang dengan memiliki berbagai unit bisnis lain. Dalam perkembangannya, koperasi tanpa ada unit simpan pinjam maka akan terasa hambar. Ini menandakan sudah terbentuk suatu budaya dalam koperasi bahwa unit simpan pinjam seolah-olah harus tetap melekat pada diri setiap koperasi. Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya. Dalam memberikan pinjaman Koperasi wajib memegang teguh prinsip pinjaman yang sehat dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, demikian juga untuk pelayanan harus mengutamakan anggota. Apabila anggota sudah mendapat pelayanan maka calon anggota baru dapat dilayani. Selanjutnya apabila calon anggota sudah terlayani barulah dapat melayani koperasi lain dan anggotanya.

Koperasi sangat tergantung kepada keseriusan pengurus mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam untuk mencari celah dalam memenuhi kebutuhan permodalan yang tujuannya untuk meningkatkan kemauan anggota supaya melaksanakan hak-hak dan kewajibannya selaku anggota koperasi. Dengan demikian masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi berminat masuk jadi anggota. Sejarah koperasi Indonesia sudah mencatat bahwa maju berkembangnya koperasi diawali dengan berkualitas tidaknya proses simpan-pinjam di koperasi tersebut. Koperasi yang ada pada umumnya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ketika dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan masalah akibat upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata. Mereka saling berinovasi dan berlomba untuk menarik masyarakat menjadi calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus-bonus dan hadiah-hadiah menarik lainnya karena alasan dorongan agar memperoleh keuntungan/laba yang tinggi dengan semakin ketatnya persaingan sesama koperasi. Strategi mencari anggota dengan cara memanfaatkan adanya status calon anggota ini begitu gencar, meskipun sasaran yang sebenarnya lebih cenderung kepada masyarakat luas.

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995, disebutkan bahwa : Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menjadi anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka disarankan agar setiap nasabah

terlebih dahulu mendapatkan status calon anggota atau anggota koperasi, sebelum melakukan transaksi dengan KSP. Untuk menjadi calon anggota, maka anggota tersebut wajib melunasi simpanan pokok terlebih dulu. Koperasi yang melakukan kegiatan pola pencarian calon anggota seperti tersebut di atas dengan lebih mempertimbangkan promosi sisi bisnis sebagai alasan pembenarnya sesungguhnya sudah bergeser dan semakin jauh dari prinsip dan tujuan koperasi itu sendiri karena tujuan koperasi yang utama seharusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan para anggota.

Demikian halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam saat ini banyak yang tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan. Pinjaman tanpa jaminan dalam bentuk pemberian fasilitas jaminan atas pinjaman, namun hanya berupa keputusan pemberian pinjaman berdasarkan riwayat kredit dari pemohon secara pribadi atau dalam artian bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Perjanjian pembiayaan hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah pelaksanaan pembiayaan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) guru Raung di Kabupaten Situbondo dalam perjanjian simpan pinjam tanpa jaminan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap KPRI Guru-guru Raung di Kabupaten Situbondo dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanpa Jaminan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995”**.

Permasalahan yang diangkat meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam perjanjian simpan pinjam tanpa jaminan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan (2) Apakah kendala yang dihadapi KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan perjanjian simpan pinjam tanpa jaminan terhadap peminjam ? dan (3) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak peminjam melakukan wanprestasi

## Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk

menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif

## Pembahasan

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanpa Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Berikut ini mekanisme pemberian pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi selaku debitur :

#### 3.1.1 Tahap Pengajuan Permohonan Pinjaman

Dalam hal ini anggota atau calon anggota terdahulu harus mengisi berkas aplikasi Formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan. Pengisian formulir adalah rangkap 2 (dua), yang aslinya diserahkan kepada Unit Simpan Pinjam Koperasi KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dan salinannya dipegang calon peminjam. Selanjutnya petugas Simpan Pinjam harus memberi petunjuk serta bimbingan pada anggota atau calon peminjam dalam pengisian formulir, agar data yang diberikan benar atau dapat dipertanggung jawabkan. Proses permohonan ini dapat diteruskan apabila formulir dan data yang diperlukan sudah lengkap dan tidak ada permasalahan lagi segera setelah formulir diterima, permohonan pembiayaan akan segera dapat diproses.

Dalam hal ini anggota KPRI Guru-guru Raung terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap adalah guru-guru Pegawai Negeri Sipil yang setiap bulannya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota tetap terdiri dari 2 jenis yaitu : Guru-guru PNS non anggota tetap dan Masyarakat Umum. Jumlah maksimal pinjaman untuk anggota adalah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran maksimal 60 kali (60 bulan). Sedangkan untuk anggota tidak tetap jumlah maksimal pinjaman untuk anggota adalah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran maksimal 40 kali (40 bulan)

dengan jaminan BPKB motor atau mobil. Anggota tetap terdiri dari Guru SD, SMP atau SMA di Kabupaten Situbondo yang terdiri dari 4 (empat) wilayah kecamatan. Untuk guru SD bisa langsung dicairkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Untuk guru SMP/SMA harus ada MoU terlebih dahulu antara koperasi dengan instansi yang bersangkutan.

#### 3.1.2 Tahap Penentuan Pinjaman

Adalah suatu rangkaian kegiatan yang sangat besar peranannya di dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Fungsi utama dari pada evaluasi analisa pinjaman ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana pembiayaan tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan melunasi pinjamannya tersebut. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah melakukan wawancara pada calon peminjam, melaksanakan penelitian dan melakukan peninjauan ke tempat usaha :

1) Melakukan *interview* pada calon peminjam.

Secara lengkap tujuan *interview* atau tanya jawab adalah untuk mengetahui sejauh mana calon peminjam menguasai kegiatan usahanya. Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang disampaikan oleh calon peminjam (sebagaimana yang diuraikan dalam formulir permohonan pinjaman). Mengenal lebih dekat tentang : pribadi, sifat, serta watak dari calon peminjam dan mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan, pendidikan dan pengalaman usaha.

2) Melaksanakan penelitian.

Melaksanakan penelitian untuk menghindari hal-hal *negatif* yang diperkirakan akan menyebabkan *kemacetan* dalam pengembalian pinjaman.

3) Melakukan peninjauan ketempat

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam ini benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sampai sejauhmana perkembangannya. Selanjutnya evaluasi atau analisa terhadap pinjaman dapat dilakukan dengan kajian 5 C, antara lain sebagai berikut :

a) *Character* (Watak)

Sifat atau watak dan kejujuran dari pemohon pinjaman, apakah pemohon pinjaman dapat dijamin mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman atau tidak. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada KSP/USP bahwa sifat/watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon peminjam, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti : cara hidup/gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" calon peminjam membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara. Oleh karena itu pengelola USP harus dapat mengamati/ menganalisa kehidupan pribadi pemohon pinjaman. Sedangkan hal-hal yang negatif dari

karakter calon peminjam yang dapat menghambat kelancaran pelunasan pinjaman diantaranya ialah : apakah ia suka judi, royal, kehidupan pribadi, pernah tersangkut perkara pidana/perdata, pernah menunggak di tempat tersebut atau di tempat lain atau mempunyai istri lebih dari satu dan sebagainya.

b) *Capacity / Capability* (Kemampuan)

Hal ini untuk melihat kemampuan calon peminjam dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat *kemampuannya* dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Sehingga di harapkan usaha pemohon dapat berjalan dengan baik, mendapatkan laba sebagai jaminan dalam pengembalian pinjamannya.

c) *Capital* (Modal)

Pemohon diharapkan memiliki modal sendiri (kekayaan bersih), sebagai modal awal usahanya. Dalam dunia perbankan biasanya lembaga ini tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap calon peminjam yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki anggota terhadap usaha yang akan dibiayai oleh KSP/USP Koperasi, sedangkan pinjaman berfungsi sebagai modal tambahan. Dengan adanya kewajiban ini diharapkan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab ada terhadap usahanya.

d) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon peminjam baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi sesuatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung KSP/USP Koperasi dari resiko kerugian. Dengan kata lain, sejauh mana jaminan tersebut dapat diperhitungkan nilai jualnya. Sehingga, jaminan ini bisa berarti pula kekayaan yang dapat diikat sebagai guna kepastian pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu jika peminjam tidak melewati pinjamannya.

e) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan, terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang. Yang perlu dianalisis adalah kondisi ekonomi saat ini (realisasi) pinjaman sampai dengan jatuh tempo pinjaman

### 3.1.3 Tahap Realisasi Pinjaman

Setiap permohonan pinjaman diputuskan oleh manajer simpan pinjam dari koperasi yang memperoleh delegasi atau wewenang dari pengurus koperasi. Keputusan pinjaman berdasarkan evaluasi atau analisa pinjaman dan saran dari bagian analisa. Manajer simpan pinjam didalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan seperti hasil dari evaluasi terhadap permohonan pinjaman, yang dilakukan oleh bagian analisa dan informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam serta penjelasan berbagai ketentuan-ketentuan yang dinyatakan pada lembaran evaluasi, yaitu sebagai seperti berikut :

1. Jumlah pinjaman yang disetujui.
2. Jangka waktu pinjaman.
3. Penggunaan pinjaman (bila diperlukan).
4. Besarnya jasa atau bunga pinjaman.
5. Tanggal jatuh tempo dan Jaminan pinjaman.
6. Pada setiap keputusan yang diambil harus ada tanda tangan Manajer Simpan Pinjam Koperasi.

Perjanjian pinjaman pembiayaan merupakan hal yang harus dilaksanakan antara KSP/USP Koperasi dengan calon peminjam. Penanda tangan perjanjian pinjaman ini baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari hasil evaluasi permohonan pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dibawah tangan dan perjanjian tersebut meliputi Surat Perjanjian Pinjaman dan Surat Kuasa Menjual atau Memindahkan Hak Asli surat perjanjian harus disimpan pada kantor koperasi dan salinannya dipegang oleh peminjam. Penanda tangan perjanjian ini dilaksanakan di KSP / USP Koperasi yang bersangkutan.

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir dari proses pengelolaan pinjaman dilaksanakan bila seluruh proses pemberian pinjaman sudah selesai, dan juga berbagai ketentuan pinjaman telah dipenuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kwitansi dalam rangkap 2 (dua) sebagai tanda terima uang pinjaman tersebut. Kwitansi asli tanda terima uang pinjaman disimpan kasir dan *copynya* bagi peminjam. Pinjaman ini diberikan secara tunai pada peminjam dan tidak dibenarkan dalam bentuk lain. Adapun angkaian kegiatan dalam prosedur pemberian pinjaman hendaknya dapat diselesaikan dalam target waktu yang relatif cepat, sejak pengajuan pinjaman sampai pencairan sesuai ketentuan dari KSP/USP Koperasi.

Persyaratan agar calon anggota koperasi dapat menjadi anggota koperasi KPRI Guru-guru Raung sesuai namanya adalah khusus bagi Pegawai Negeri Guru di Kabupaten Situbondo sebagaimana disebutkan dalam ADRT, maka calon anggota tersebut harus mempunyai simpanan wajib atau telah melunasi simpanan wajib atau mempunyai simpanan pokok minimal dan. Selain itu, calon anggota koperasi diharapkan aktif mengikuti kegiatan pertemuan/pembinaan yang dilakukan oleh pengurus koperasi baik di kelompok-kelompok binaan maupun di pertemuan rutin yang diadakan di kantor KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo. Keuntungan yang diperoleh bagi anggota koperasi KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo, bagi anggota yang mempunyai simpanan berupa

tabungan akan mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan setiap akhir tahun, anggota juga dapat berbelanja berbagai kebutuhan pokok di koperasi KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo baik secara tunai maupun secara kredit dalam tempo 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian proses atau mekanisme pemberian pinjaman pembiayaan oleh KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo khususnya pembiayaan tanpa jaminan, adalah khusus diperuntukkan bagi anggota saja dalam hal ini Pegawai Negeri Guru di lingkungan Pemda Kabupaten Situbondo. Dengan adanya hal tersebut akan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi koperasi sendiri, karena anggota atau debitur yang meminjam adalah korps Pegawai Negeri Guru di lingkungan Pemda Kabupaten Situbondo untuk meminimalisir adanya resiko kredit atau pembiayaan.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pembiayaan yang dilakukan tersebut diperlukan proses atau mekanisme penyaluran pembiayaan oleh KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo. Untuk mencapai tujuan terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat, maka pihak-pihak atau lembaga pemberi pembiayaan termasuk koperasi harus melakukan penelitian terhadap debitur selaku penerima pembiayaan pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitur sebelum menerima pembiayaan, faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan *The five C's of credit Analisis* sebagai ukuran untuk menganalisis kemampuan debitur tentang kesanggupan debitur agar dapat mengembalikan pinjamannya dalam suatu permohonan kredit.

## **2. Kendala KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam Melaksanakan Perjanjian Simpan Pinjam Tanpa Jaminan Terhadap Peminjam**

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dalam hal ini kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain atau anggotanya.

Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo selaku kreditur dengan anggotanya selaku debitur dituangkan dalam akta dibawah tangan bermaterai yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena perjanjian hanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai maka perjanjian tersebut sifatnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan apabila terjadi sengketa diantara para pihak maka harus dibuktikan kebenarannya, hal ini berbeda apabila perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat karena merupakan akta otentik.

Dalam setiap perjanjian kredit maka posisi kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitur, hal ini dalam kenyataan debiturlah yang membutuhkan dana atau modal sedangkan kreditur yang

menyediakannya. Secara psikologis apabila debitur membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal. Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemberian kredit oleh KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dilakukan tanpa adanya pemberian jaminan dari debiturnya. Debitur yang dimaksud disini adalah anggota dari KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo sendiri yang membentuk suatu kelompok dan diketuai oleh salah satu anggota kelompok yang dipilih dan ditunjuk oleh anggota yang lain serta disetujui oleh KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo. Tidak adanya jaminan ini dalam arti sebagaimana pemberian jaminan secara umum, yaitu jaminan yang secara umum dikenal antara lain jaminan kebendaan atau jaminan lainnya yang dikenal selama ini khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pada dasarnya pemberian pembiayaan oleh KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo bukannya diberikan tanpa adanya jaminan yang diberikan bukan dalam arti hukum jaminan yang berupa kebendaan maupun jaminan perorangan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan di KPRI Guru-guru Raung antara lain :

1. Peminjam dalam hal ini guru PNS selama proses peminjaman belum selesai atau dalam tahap mengangsur, ternyata telah pensiun sehingga akan menyulitkan koperasi dalam pelunasan karena sudah tidak bisa secara otomatis memotong gaji karena sudah pensiun ;
2. Peminjam dalam hal ini meninggal dunia dan ahli waris tidak bertanggung jawab membayar sisa angsuran pinjaman. Dalam hal ini koperasi biasanya kesulitan menagih ataupun bila diselesaikan melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang relatif tidak sedikit ;
3. Peminjaman instansi, dalam hal ini peminjam adalah guru SMP atau SMA yang telah pindah instansi yang mana instansi tersebut tidak memiliki MoU dengan koperasi, maka secara hukum perjanjian tersebut tidak mengikat dalam pengertian bahwa kembali kepada itikad baik peminjam untuk melunasinya.

Berdasarkan hasil penelitian setiap pemberian pinjaman atau pembiayaan yang diberikan selalu diikuti dengan memberikan jaminan berupa Kartu Anggota debitur sebagai anggota KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo. Kartu tersebutlah yang dijadikan jaminan oleh pihak KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo selaku kreditur apabila debitur wanprestasi. Kartu anggota tersebut berisi data nasabah sesuai KTP dan photo ukuran 3x4. Perjanjian kredit yang diberikan oleh KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi akan memberikan kredit (pinjaman) apabila dipandang calon debitur cukup baik dan menjanjikan serta jelas.

Besarnya jumlah kredit yang diberikan minimal senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jumlah tersebut bisa bertambah sesuai tingkat kepercayaan pihak koperasi selaku kreditur, semakin tinggi kepercayaan koperasi akan semakin besar nilai kredit yang diberikan. Dalam praktek pihak koperasi akan lebih memberikan kepercayaan kepada Ketua Kelompok dari pada anggotanya, meskipun mereka adalah sama-sama anggota koperasi. Namun demikian secara umum kepercayaan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada debitur sangatlah besar, hal ini dibuktikan apabila debiturnya adalah anggota KPRI Guru-guru Raung, Situbondo dalam mengajukan kredit pihak koperasi tidak akan melakukan survei terhadap calon debiturnya. Koperasi cukup bertanya kepada ketua kelompok tentang kondisi anggotanya.

Dalam hal ini, pihak Koperasi mempunyai cukup alasan dan beranggapan bahwa anggota kelompok nasabahnya dapat dipercaya dan pekerjaannya cukup menjanjikan, sehingga dipandang mampu untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara angsuran atau cicilan. Selain itu koperasi beranggapan debitur tidak akan lari karena "hidup" (tempat bekerja) mereka adalah jelas sebagai Korps Pegawai Negeri Guru yang mudah dijangkau atau dilacak keberadaannya dan apabila hal tersebut terjadi juga merupakan tanggung jawab ketua kelompok dan anggotanya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam, sedangkan Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi melalui sistem simpan pinjam sebagaimana ditegaskan dan telah disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 :

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- 2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka calon anggota koperasi dapat menikmati pelayanan usaha dari KSP yaitu menyimpan dan meminjam baik setelah melunasi kewajiban sebagai calon anggota untuk menjadi anggota koperasi maupun ketika calon anggota belum menyelesaikan kewajibannya sebagai calon anggota koperasi yang berupa simpanan pokok sesuai ketentuan ADRT dari koperasi yang bersangkutan. Maksud dan tujuan dari adanya simpanan pokok merupakan salah satu syarat administratif sebagai anggota maupun calon anggota koperasi. Adanya syarat simpanan pokok bagi anggota koperasi maupun calon anggota koperasi merupakan upaya dari koperasi untuk mendapatkan dana.

Adapun tujuan dari menghimpun dana (uang) adalah sebagai modal kerja koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang salah satunya menyalurkan ke anggota dalam

bentuk pinjaman anggota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 :

- 1) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :
  - a) Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
  - b) Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
- 2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman
- 3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka pemberian pelayanan pinjaman kepada calon anggota koperasi seperti anggotanya oleh KSP/USP Koperasi mempunyai dasar hukum yang kuat karena posisi calon anggota koperasi adalah sebagai pengguna jasa koperasi. Jadi maju mundurnya koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota maupun anggotanya. Oleh karena itu partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan dan perkembangan USP/KSP Koperasi. Partisipasi anggota pada KSP/USP Koperasi dikelompokkan pada kegiatan menyimpan dan kegiatan meminjam.

Pinjaman berupa uang pada KSP/USP Koperasi yang beredar diperlakukan sebagai barang yang memiliki harga, dimana harga tersebut ditunjukkan dalam bentuk tingkat bunga. Bunga simpanan yang diberikan kepada anggota penyimpan merupakan imbalan harga atas uang yang diserahkan oleh anggota KSP/USP Koperasi. Dengan demikian, seluruh bunga simpanan yang dibayarkan oleh KSP/USP Koperasi kepada penyimpan dapat disebut dengan harga pokok dana. Simpanan dana (uang) yang terkumpul dari anggota KSP/USP Koperasi kemudian disalurkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman uang. Oleh karena itu, KSP/USP Koperasi akan menetapkan bunga pinjaman yang wajib dibayar oleh anggota peminjam di atas harga pokok dana. Bunga pinjaman yang menjadi kewajiban calon anggota KSP /USP Koperasi yang meminjam. Adapun besarnya pinjaman dan bunga yang ditetapkan terhadap pinjaman yang diberikan kepada calon anggota disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing KSP/USP Koperasi.

Adapun peminjaman dana (uang) oleh calon anggota KSP/USP Koperasi adalah melalui berbagai prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan. Prosedur sebagaimana yang dimaksud dengan prosedur pemberian pinjaman adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan didalam mengelola permohonan pinjaman dari saat permohonan diterima, sampai dengan pencairan dana. Dengan demikian fungsi dari prosedur pemberian pinjaman adalah memberi pelayanan yang lebih baik kepada anggota, mengusahakan pemberian pinjaman dalam waktu relatif singkat sehingga dana yang diperlukan dapat diberikan pada saat yang diperlukan, mengeliminir permasalahan yang mungkin timbul dalam pelayanan pemberian pinjaman.

Koperasi Simpan Pinjam sekilas telah disinggung dalam pendahuluan di atas. Secara yuridis diatur menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Th.1995. Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 Th.1995, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya simpan pinjam, sedangkan Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Ragam produk investasi yang kerap ditawarkan oleh KSP dengan tingkat pengembalian yang tinggi dengan biasa dikemas melalui penggunaan istilah program simpanan, Simpanan berjangka dengan disertai pemberian hadiah-hadiah lainnya, bahkan ada yang menggunakan penawaran berupa deposito berjangka. Adapun yang dimaksud dengan simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyeterornya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada romawi V, dinyatakan bahwa: Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi. Namun apabila dalam kegiatan usahanya ditemukan pelanggaran oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan, maka pemerintah telah menegaskan akan adanya sanksi bagi KSP/USP Koperasi dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 :

- 1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif ;
- 2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya ;
- 3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tersebut pemerintah secara tegas akan memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan dan usaha koperasi hingga pencabutan izin usaha dan berbagai sanksi administratif lainnya sebagaimana telah diatur oleh menteri koperasi.

### 3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Pihak Peminjam Melakukan Wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam (kredit) di KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo tidak sedikit anggota selaku debiturnya yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut misalnya debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang

yang dipinjamnya, yaitu debitur tidak melunasi sewa modal dan bunganya. Debitur tidak melunasi kewajibannya atau wanprestasi bisa disebabkan karena sesuatu, di mana nasabah pada waktu itu dalam keadaan yang memaksa yang terjadi pada diri debitur yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biayai oleh pinjaman tersebut tidak menghasilkan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau dapat di karenakan debitur memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat di kembalikan.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;
- d) Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu :

- a) Perikatan tetap ada  
Kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Perikatan menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berbentuk dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu;
- 2) Kewajiban atau prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu;
- 3) Kewajiban atau prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap perikatan membawa konsekuensi pada pemenuhan kewajiban yang merupakan suatu bentuk prestasi. Ini berarti pada prinsipnya setiap perikatan membawa kita pada suatu prestasi yang selalu dapat diukur dengan uang, jenis dan apapun juga prestasi yang semula mendasari. Tindakan kreditur dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo apabila debitur wanprestasi

maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif.

Tindakan persuasif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur khususnya ketua kelompok secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan KPRI Raung Kabupaten Situbondo karena dalam hal ini lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuannya.

Upaya yang dilakukan oleh KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo adalah melalui mekanisme pemanggilan Ketua Kelompok Debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 3 (tiga) bulan, diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Dengan kata lain disebut penjadwalan ulang yaitu penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kredit. Sasaran dari penjadwalan ulang ini adalah debitur yang telah habis masa kreditnya.

Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya. Menurut pandangan penulis tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan pihak koperasi melalui upaya perpanjangan jangka waktu kredit perlu dilakukan koperasi sebelum melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu tindakan yang cukup arif dan bijaksana.

Oleh karena upaya ini menurut penulis adalah memiliki beberapa unsur yang positif, yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik debitur maupun koperasi selaku kreditur, yaitu :

- Menghindarkan kerugian bagi koperasi karena harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- Membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- Dengan penyelamatan kredit maka penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaiannya melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Dalam tindakan persuasif setelah disepakati bersama antara pihak kreditur dengan debitur melalui ketua kelompoknya maka penagihan pembayaran terhadap debitur diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Kelompok Debitur, sehingga pada tahap ini adalah tanggung jawab sepenuhnya Ketua Kelompok. Hal ini karena angsuran-angsurannya dari setiap anggotanya dikumpulkan dan disetorkan secara kolektif oleh Ketua Kelompok kepada koperasi selaku kreditur untuk dan atas nama masing-masing debitur atau anggota kelompok. Penagihan melalui Ketua Kelompok mempunyai akibat memaksa kepada debitur untuk membayar artinya jika debitur yang ditagih tidak memenuhi atau menghiraukan tersebut maka akan mempunyai akibat terhadap kelompoknya tersebut.

Hal ini dikarenakan setiap anggota kelompok selaku kreditur telah berjanji dan saling mengikatkan diri untuk saling tanggung menanggung (tanggung renteng) atas seluruh hutang dan/atau kewajiban kelompok atau anggotanya yang tergabung dalam kelompok tersebut. Jadi apabila ada salah satu anggota kelompok yang lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit maka kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama dan anggota kelompok lainnya wajib secara tanggung renteng untuk menanggung dan menyelesaikan dan/atau melunasi kewajiban atau hutang dari anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) tersebut.

Apabila menurut pertimbangan koperasi, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka koperasi akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet adalah upaya koperasi untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur yang wanprestasi. Langkah hukum tersebut dilakukan oleh pihak koperasi dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah debitur untuk menagih secara langsung. Debitur diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo ditentukan disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh berakhir tetapi debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda.

Penagihan secara langsung ini dilakukan koperasi langsung kepada debitur sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh koperasi selalu kreditur sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa. Isi pokoknya dari laporan yang diberikan oleh pihak koperasi tersebut adalah :

- 1) Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit;



- 2) Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Kreditur ;
- 3) Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Tindakan pelaporan debitur yang bermasalah kepada pihak kepolisian menurut penulis menunjukkan bahwa kreditur beritikad baik atau tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada debiturnya. Hal ini dilakukan karena segala upaya persuasif telah dilakukan oleh koperasi selaku kreditur, akan tetapi debitur tetap cidera janji atau wanprestasi. Disamping itu tindakan pengurus secara perdata akan menggugat ke pengadilan apabila debitur wanprestasi, namun hal ini belum pernah dilakukan karena mengingat memerlukan biaya yang sangat besar untuk berperkara ke pengadilan.

Tindakan koperasi sebagai kreditur dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah. Namun secara umum upaya yang dilakukan koperasi sebagai debitur untuk menyelesaikan calon anggota yang tidak dapat menyelesaikan pinjamannya atau wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

Upaya atau tindakan preventif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara KSP/USP Koperasi dan calon anggota secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur sehingga akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya pinjaman seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 3 (tiga) bulan, diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Dengan kata lain disebut penjadwalan ulang yaitu penetapan kembali jangka waktu pinjaman. Terhadap calon anggota yang terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Juklak lainnya sehingga menimbulkan hal-hal yang sifatnya merugikan terhadap koperasi dan anggota lainnya maka dilakukan tindakan persuasif berupa pemberian sanksi sebagaimana peraturan ADRT dari koperasi yang bersangkutan.

Adapun tingkatan dari sanksi tersebut ditentukan oleh keputusan rapat pleno pengurus oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam rapat pleno pengurus, setiap kerugian materil yang diakibatkan oleh kelalaian berupa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau calon anggota maka pengurus dapat memberikan peringatan secara tertulis. Namun apabila peringatan tertulis tidak diindahkan oleh calon anggota yang bersangkutan maka untuk pelanggaran yang berikutnya dapat dikenakan sanksi skorsing yang diputuskan dalam rapat anggota dan pengurus. Apabila menurut pertimbangan pengurus koperasi, calon anggota tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman, atau dengan kata lain tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka koperasi akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap pinjaman tersebut.

Suatu kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) yaitu ; kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dan yang terakhir adalah kredit macet. Penyelesaian kredit macet pada dasarnya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak kreditur dan anggota sebagai debitur peminjam sebagai debitor. Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal atau jangka waktunya. Kreditur memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Pihak kreditur akan menanyakan berapa lama debitur akan dapat melunasi kreditnya.

Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak mengenai jumlah maksimal saldo kreditnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi tawar-menawar antara pihak kreditur dengan debitur yang salah satu upayanya adalah mengubah syarat pengadaan jaminan kredit, jika pihak Koperasi Simpan Pinjam merasa nilai jaminan yang disediakan kurang, maka bank wajib meminta debitur untuk menambah jaminan yang jenis dan nilainya dapat diterima pihak kreditur. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut, menambah dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi kredit baru dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan modal perusahaan.

Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian pinjaman adalah pinjaman terhadap anggota yang tidak mempunyai itikad baik atau dapat disebut kredit macet adalah upaya koperasi untuk memperoleh kembali pembayaran pinjaman dari calon anggota yang wanprestasi melalui langkah hukum dan membatalkan calon keanggotaannya dalam koperasi yang bersangkutan. Langkah hukum tersebut dilakukan oleh pihak koperasi dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah debitur untuk menagih secara langsung. Debitur diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian pinjaman khususnya pembayaran pinjaman pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo ditentukan disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh berakhir tetapi debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda. Penagihan secara

langsung ini dilakukan koperasi langsung kepada debitur sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh koperasi selaku kreditur sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa. Isi pokoknya dari laporan yang diberikan oleh pihak koperasi tersebut adalah:

- 1) Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit
- 2) Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Kreditur;
- 3) Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Disamping pelaporan kepada kepolisian, KSP/USP Koperasi melalui pengurusnya dapat melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan apabila debitur wanprestasi. Namun perlu diperhatikan bahwa peliknya proses peradilan perdata serta lamanya waktu yang diperlukan membuat proses penyelesaian dipengadilan perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu, proses peradilan perkara perdata juga memerlukan biaya yang sangat besar untuk berperkara di pengadilan.

Mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama dan apabila melalui lembaga peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*).

Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan untuk dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitur dalam penanganan kredit macet.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan bahwa suatu kredit dapat dikategorikan sebagai kredit macet, apabila telah memenuhi unsur diantaranya :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari ; atau
- b. Kegiatan operasional ditutup dengan pinjaman baru ; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pada penanganan masalah kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminan kepada kreditor.

Pinjaman atau kredit yang diberikan oleh koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam atau disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam kepada anggotanya bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, karena uang yang dipinjamkan kepada anggota berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada koperasi. Kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Guna mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Guna memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, pihak Koperasi Simpan Pinjam harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari anggota. Selanjutnya apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan anggota maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan pihak koperasi tidak wajib meminta jaminan tambahan

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya, apabila di dalam hubungan perutang debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan anggota yang dipakai sebagai jaminan.

Dalam Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, karena dalam usaha simpan pinjam atau menjual dana kepada masyarakat tidak tunduk pada peraturan menteri keuangan, akan tetapi mengacu pada Peraturan Menteri Perkoperasian. Guna menjamin apabila terjadi suatu wanprestasi, maka kedua belah pihak, kreditur dan debitur telah mengaturnya dalam suatu perjanjian. Berdasarkan perjanjian itu, tanggung jawab masing-masing pihak akan terlihat secara jelas dan akan terdapat suatu kepastian. Hal ini sangat penting sekali untuk menentukan faktor kelalaian itu terjadi pada pihak mana yang kemudian mengakibatkan wanprestasi.

## Kesimpulan dan Saran

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo diperlukan proses atau mekanisme penyaluran pembiayaan yang baik disertai Payung hukum yang komprehensif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat pada AD/ART KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo, sedangkan bentuk perlindungan hukum represif adalah produk peraturan pelaksana lainnya sebagaimana yang telah tertera secara

rinci pada pasal 113 ayat (2) Undang Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Urgensinya bahwa sampai saat ini Pemerintah masih belum menerbitkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan di KPRI Guru-guru Raung antara lain : (1) Peminjam dalam hal ini guru PNS selama proses peminjaman belum selesai atau dalam tahap mengangsur, ternyata telah pensiun sehingga akan menyulitkan koperasi dalam pelunasan karena sudah tidak bisa secara otomatis memotong gaji karena sudah pensiun ; (2) Peminjam dalam hal ini meninggal dunia dan ahli waris tidak bertanggung jawab membayar sisa angsuran pinjaman. Dalam hal ini koperasi biasanya kesulitan menagih ataupun bila diselesaikan melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang relatif tidak sedikit ; dan (3) Pemindahan instansi, dalam hal ini peminjam adalah guru SMP atau SMA yang telah pindah instansi yang mana instansi tersebut tidak memiliki MoU dengan koperasi, maka secara hukum perjanjian tersebut tidak mengikat dalam pengertian bahwa kembali kepada itikad baik peminjam untuk melunasinya.

Apabila debitur KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif. Tindakan persuasif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur khususnya ketua kelompok secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Namun apabila tidak ada itikad baik dari calon anggota untuk menyelesaikan kewajibannya maka pihak KSP/USP Koperasi dapat membatalkan seluruh hak dari calon anggota dan melakukan tindakan hukum berupa gugatan secara perdata sebagai upaya repressif

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

Tidak adanya penjelasan secara komprehensif terkait dengan bagaimana mekanisme dan bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi, baik di tataran undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya, membuat banyak sekali koperasi yang membutuhkan perlindungan hukum mengalami banyak kesulitan, khususnya bagaimana cara mengembalikan dana maupun modal. Oleh karena itu diharapkan pemerintah secepatnya berkenan untuk menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Untuk memberikan solusi serta penjelasan lebih rinci terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi.

Hendaknya pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, koperasi dapat menjalankan mekanisme, tugas dan wewenangnya dengan tepat sesuai

dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Sehingga bisa meminimalisasi terjadinya penyimpangan baik berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peminjam dalam hal ini anggota maupun non anggota koperasi.

Hendaknya ke depannya KPRI Guru-guru Raung Kabupaten Situbondo dalam menjalankan usahanya hanya memberikan pelayanan atau pinjaman kepada anggotanya. Karena dalam implementasi di lapangan kerap kali ditemukan adanya Koperasi Simpan Pinjam yang tidak hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya, tetapi juga kepada non anggota. Hal ini telah secara jelas disebutkan di dalam Pasal 84 ayat (4) Undang Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha untuk melayani Anggota.

## Bahan Bacaan

- A.Qirom Syamsudin Meliala, 2005, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan IX
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Hadhikusuma. 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- I Wayan Yasa. 2008, *Hukum Koperasi. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional*
- Pachta W., dkk . 2008, *Hukum Koperasi Indonesia dalam Lingkup Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media Group
- Panji Anoraga, dkk. 2002, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita
- R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 2000, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung
- Sri Soedewi Maschoen, 2001, *Hukum Badan Pribadi*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta
- Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Wirdjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti

-----, 1999, *Hukum Perdata Tentang Peretujuan Peretujuan Tertentu*, Bandung, Sumur

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

**Sumber Internet :**

<http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 31 maret 2013

<http://www.wikipedia.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 13 Juli 2013

[http://www.dmo.or.id/dmodata/8Pojok\\_Edukasi/2Daftar\\_Istilah/Daftar\\_Istilah\\_PHLN.pdf](http://www.dmo.or.id/dmodata/8Pojok_Edukasi/2Daftar_Istilah/Daftar_Istilah_PHLN.pdf). diakses tanggal 13 Juli 2013

-----, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*)

Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)

-

